



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Tabun, 12 Januari 1994,
agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan
SMK tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tebo; sebagai
Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pematang Kandis, 07 Februari 1996,
agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan SMP,
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Merangin, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0176/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 25 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] di Masumay Raya Pematang Kandis, dengan wali nikah Orang Tua Penggugat bernama Pahrudin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Sumardi dan Azwar dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Masumay Raya Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin selama 4 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah Orang Tua Penggugat di Rimbo Bujang, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak bernama :
 - a. ANAK (Pr) Lahir 23 Oktober 2016Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat Melakukan KDRT
 - b. Tergugat tidak bekerja
 - c. Sering tidak terbuka masalah keuangan
7. Bahwa pada Bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 tahun, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (saidati Rubiyah Binti Pahrudin) dan Tergugat (Rio Mandala Putra Bin Alek) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2016 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Muara Tebo sebanyak dua kali dengan nomor relas 0176/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 01 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED]) NIK : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh



Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16-06-2012, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tebo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Orang Tua Penggugat bernama Pahrudin;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sumardi dan Azwar;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat alat Sholat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Masumay Raya Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin selama 4 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah Orang Tua Penggugat di Rimbo Bujang, sampai akhirnya berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat tidak bekerja, dan tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Orang Tua Penggugat bernama Pahrudin;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sumardi dan Azwar;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat alat Sholat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejak;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Masumay Raya Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin selama 4 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah Orang Tua Penggugat di Rimbo Bujang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat tidak bekerja, dan tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim Tunggal menunjuk kepada



segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo dengan relaas panggilan 0176/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 01 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan kumulasi (permohonan Istbat nikah karena bukti nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit) serta gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibinanya sejak menikah pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab-sebab sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat berupa berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED]) NIK : 1 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16-06-2012, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim Tunggal memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan wali nikah Penggugat adalah Orang Tua Penggugat bernama Pahrudin, dan yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sumardi dan Azwar, dan maharnya berupa Seperangkat alat Sholat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun, dan telah dikaruniai Satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat tidak bekerja, dan tidak jujur dalam masalah keuangan, dan akhirnya pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Sumardi bin Sofyan yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim Tunggal memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan wali nikah Penggugat adalah Orang Tua Penggugat bernama Pahrudin, dan yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sumardi dan Azwar, dan maharnya berupa Seperangkat alat Sholat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun, dan telah dikaruniai Satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat tidak bekerja, dan tidak jujur dalam masalah keuangan, dan akhirnya pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Orang Tua Penggugat bernama [REDACTED] dan yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan maharnya berupa Seperangkat alat Sholat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut didasarkan pada persetujuan Penggugat dan Tergugat sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
5. Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat tidak bekerja, dan tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
7. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;
8. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai sebagai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Penggugat dan Tergugat sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Penggugat dan Tergugat untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk



melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالزواج

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Penggugat dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (6) rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat tidak bekerja, dan tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (7) bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya,



dan poin (8) dan usaha damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui secara langsung tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi-saksi *aquo* mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, Hakim Tunggal berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sekitar 2 tahun lamanya, dan secara batin pun terlihat bahwa ketika Penggugat dinasehati oleh Hakim Tunggal di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat tersebut telah membuat Penggugat kecewa, sehingga kemarahan Penggugat terhadap Tergugat sudah memuncak, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat



sudah tidak serumah lagi sekitar 2 tahun lamanya, maka menurut penilaian Hakim Tunggal mempertahankan perkawinan seperti itu akan lebih besar kemudharatan yang akan didapati oleh Penggugat dari pada kemudharatan yang didapati jika bercerai dengan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dipakai sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling ringan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan



Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim Tunggal untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2006 di Masumay Raya Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AHMAD KHUMAIDI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)